



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN

MELALUI *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan cepat, tepat dan bertanggung jawab atas pengaduan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah menegaskan perlunya penanganan dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab atas Pengaduan Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Mekanisme Pengaduan Pelanggaran melalui *Whistle Blowing System*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLE BLOWING SYSTEM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk unit pelaksanaan teknis masing-masing.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas

- jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan.
8. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
 9. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
 10. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tindak Pidana Korupsi.
 11. Tim Unit Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan audit dan menyusun laporan.
 12. Laporan Hasil Audit Investigasi adalah Laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas pengaduan *Whistleblower*.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara atau Masyarakat dalam mencegah atau melaporkan adanya pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*;
 - b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II JENIS PELANGGARAN

Pasal 3

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistleblower*) meliputi:

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan negara yang baik;
- c. pelanggaran terhadap dokumen kode etik;
- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

Whistleblower dapat menyampaikan Pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara langsung kepada Inspektorat Daerah dengan cara:

- a. langsung melalui Unit Penanganan Pengaduan (UPP); atau
- b. tidak langsung melalui:
 1. surat;
 2. kotak pengaduan; dan/atau
 3. surat elektronik (email).

Pasal 5

Materi Pengaduan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. masalah yang diadukan berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dampaknya;
- b. pihak yang diduga terkait;
- c. lokasi kejadian penyimpangan;
- d. waktu kejadian penyimpangan;

- f. modus operandi penyimpangan.

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menyebutkan identitas memuat paling sedikit:
- a. nama lengkap;
 - b. alamat; dan
 - c. nomor telepon.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menyertakan bukti awal yang cukup.

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim Pengaduan.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
- a. masalah yang diadukan (*what*) berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya penyimpangan;
 - b. pihak yang bertanggung jawab (*who*) berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan dan alamat yang dilaporkan);
 - c. lokasi kejadian (*where*) berkaitan dengan dimana terjadinya (unit kerja);
 - d. waktu kejadian (*when*) berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif;
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*) berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan

- f. bagaimana modus penyimpangan (*how*) berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.
- (3) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi;
 - (4) Hasil telaah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Inspektorat Daerah;
 - (5) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, materil, dan menjadi sorotan publik;
 - (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh aparat penegak hukum;
 - b. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti;
 - (7) Dalam penugasan audit investigasi, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur Daerah; dan
 - b. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur Daerah.
 - (8) Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dianggap selesai apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - a. telah dilakukan audit investigasi;
 - b. ditolak karena tidak memenuhi syarat; dan
 - c. pelapor menarik laporannya.

- (9) Pengaduan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan audit investigasi atas tindak lanjut pengaduan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

BAB V

PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 9

Kerahasiaan identitas Pengadu yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Hasil penugasan audit investigasi yang berasal dari Laporan/Pengaduan *Whistleblower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi.
- (2) Laporan Hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Laporan Hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Gubernur, terlebih dahulu disampaikan kepada Inspektur Daerah untuk dilakukan reviu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 10-5-2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttt

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 10-5-2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttt


NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Prov. Sultra



H. KAMARI, SH

Pembina Utama Muda, Gol. IV/C

Nip. 19621211 198803 1 001